

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR PADA PT.
ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE DITINJAU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG No. 42 Tahun 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Pendidikan Sarjana Strata satu (SI) Ilmu Hukum



Disusun oleh:

Gilbert Wisnu Widiarso

02.20.0047

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2008

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR PADA PT.
ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE DITINJAU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG No. 42 Tahun 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Pendidikan Sarjana Strata satu (SI) Ilmu Hukum

Disusun oleh:

Gilbert Wisnu Widiarso

02.20.0047

Disetujui oleh:

A. Joko Purwoko, S.H, M.Hum

Dosen Pembimbing

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2008

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan dan diterima di Dewan Penguji Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang pada tanggal Oktober 2008 Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum



Semarang, Oktober 2008

Dekan Fakultas Hukum

UNIKA Soegijapranata

(Val. Suroto, S.H, M.Hum)

Dewan Penguji:

1. A. Joko Purwoko, S.H, M.Hum ()
2. Emanuel Boputra, S.H, M.H ()
3. Ign. Hartyo Purwanto S.H, M.H ()

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“HIDUP ADALAH PERJUANGAN TANPA HENTI-HENTI”



KEMENANGAN HARI INI...BUKANLAH BERARTI

KEMENANGAN ESOK HARI

KEGAGALAN HARI INI...BUKANLAH BERARTI

KEGAGALAN ESOK HARI

KESUKSESAN HARI INI...BUKANLAH BERARTI

KESUKSESAN ESOK HARI

TAK ADA YANG JATUH DARI LANGIT

DENGAN CUMA-CUMA,

SEMUA INI BERKAT USAHA DAN DOA

PERSEMBAHAN:

- 1. IBUNDA TERCINTA ROSALIA RETNO WIDIASTUTI**
- 2. KAKAKKU TERCINTA ROBERTUS ERY WIDIARSO**
- 3. BIDADARIKU TERCINTA SKOLASTIKA EMY KUSUMANDARI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkar rahmatnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Sepeda Motor Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Ditinjau Berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jminan Fidusia”

Maksud dari penulisan ini adalah agar dapat diketahui untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan sepeda motor pada PT. Adira Dinamika Multi Finance ditinjau berdasarkan Undang-undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian apabila dalam pelaksanaan pembiayaan konsumen sepeda motor terjadi wanprestasi pada pihak konsumen.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini merupakan suatu tugas yang berat, sebab terbatasnya pengalaman, tenaga, serta pikiran yang penulis miliki, namun berkat motivasi yang tinggi dan dukungan dari segala pihak maka akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dalam bahasa maupun dalam penyusunannya, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pihak-pihak yang menaruh perhaian untuk kesempurnaan skripsi ini.

Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Y. Bagus Wismanto, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Val. Suroto, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. V. Hadiyono, S.H, M.Hum, selaku Dosen wali.
4. A. Joko Purwoko, S.H, M.Hum, selaku Dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Staf pengajaran Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
6. Bapak Deny Christianto selaku Manager HRD PT. Adira Dinamika Multi Finance yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bundaku dan Kakakku yang selalu memberikan dukungan baik materi maupun rohani dalam penyusunan skripsi ini.
8. Sayangku Emy Kusumandari, makasih udah buat aku merasakan indah dan pahitnya cinta selama 7 tahun ini, semoga Tuhan berikan jalan yang terbaik buat kita berdua.
9. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2002.
10. Teman-teman Team Futsal fakultas Hukum.

11. Sahabat-sahabatku Agung, Glenn, Didik, Avip, Teguh, Taufan, Fery, Huma, Oka, Widhi, Laura, Yen2, Tunggul, Pipit, Nico, Dhimas, Oki (mbahe), Thomas (timbul), Irwan (condor), makasih atas dukungannya dan buat aku mengerti arti sahabat yang sebenarnya...LopE u aLL!!!

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan mendukung selesainya penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan kalangan akademis pada khususnya.

Semarang, Oktober 2008

(Gilbert Wisnu Widiarso)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABTRAKSI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	6
C. Perumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian	
1. Metode Pendekatan.....	8
2. Sepesifikasi Penelitian.....	9
3. Obyek Penelitian.....	9
4. Metode Pengumpulan Data.....	10
5. Metode PenyajianData.....	12

6. Metode Analisa Data.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	14
1. Pengertian Perjanjian	14
2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian.....	17
3. Asas-Asas Perjanjian.....	20
4. Prestasi, Wanprestasi dan Akibat-Akibatnya.....	22
B. Tinjauan Mengenai Perjanjian Pembiayaan Konsumen	29
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	29
2. Bentuk Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	32
3. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen...	33
4. Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	36
5. Berakhirnya Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	37
C. Tinjauan Mengenai Jaminan Fidusia	38
1. Pengertian Fidusia.....	38
2. Prinsip Utama Dari Jaminan Fidusia.....	38
3. Sifat Jaminan Fidusia.....	39
4. Ruang Lingkup dan Obyek Jaminan Fidusia.....	41
5. Tata Cara Pembebanan Jaminan Fidusia.....	42
6. Hapusnya Jaminan Fidusia.....	44

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Hasil Penelitian..... 46

1. Sejarah Pendirian Perusahaan Ditinjau Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 448/KMK.017/2000..... 46
2. Wilayah Kerja dan Jumlah Nasabah PT. Adira Dinamika Multi Finance Semarang..... 47
3. Prosedur Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor yang Diberlakukan Oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Semarang..... 49
4. Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Akibatnya Serta Cara Penyelesaiannya yang Dilakukan Oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance..... 51
5. Jumlah Nasabah yang Melakukan Wanprestasi dan Alasan-Alasannya..... 53

B. Pembahasan..... 54

1. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Sepeda Motor Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia..... 54

	2. Penyelesaian Terjadinya Wanprestasi dan Eksekusi yang Dilakukan Oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Sepeda Motor Pada Pihak Konsumen Ditinjau Berdasarkan Undang_undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia.....	66
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	70
	B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....		72



ABSTRAKSI

Kegiatan bidang usaha pembiayaan konsumen bertujuan untuk memberikan kemudahan finansial kepada masyarakat selaku konsumen. Dewasa ini, kendaraan sebagai alat transportasi merupakan salah satu sarana penting bagi masyarakat untuk meningkatkan usaha dan produktivitas.

Masyarakat yang membutuhkan kendaraan dapat mengajukan permohonan kredit kepada perusahaan pembiayaan konsumen, apabila tidak mempunyai dana yang cukup untuk membelinya. Salah satu contoh perusahaan pembiayaan dalam hal ini adalah PT Adira Dinamika Multi Finance, dimana perusahaan ini merupakan suatu perusahaan yang memberikan jasa pembiayaan pembelian sepeda motor, perusahaan pembiayaan mempunyai kewajiban utama untuk memberikan sejumlah uang kepada Supplier atau dealer atas pelunasan suatu barang yang dibeli oleh konsumen, sementara pihak konsumen berkewajiban utama untuk membayar uang tersebut secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan.

Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik untuk mengetahui dan memahami serta meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan sepeda motor, yang dalam hal ini penelitian akan dilakukan pada PT Adira Dinamika Multi Finance, dengan mengambil judul penelitian “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Sepeda Motor Pada PT Adira Dinamika Multi Finance Ditinjau Berdasarkan Undang-undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia” dan perumusan masalah yang dapat ditarik adalah Bagaimana prosedur pelaksanaan atau pengajuan perjanjian pembiayaan sepeda motor pada PT. Adira Dinamika Multi Finance ditinjau berdasarkan Undang-undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia serta Bagaimana penyelesaian apabila dalam pelaksanaan pembiayaan konsumen sepeda motor terjadi wanprestasi pada pihak konsumen

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu metode yang menekankan pada proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik. Spesifikasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistimatis dan komprehensif mengenai prosedur pelaksanaan atau pengajuan perjanjian pembiayaan sepeda motor pada PT. Adira Dinamika Multi Finance ditinjau berdasarkan Undang-undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia serta Bagaimana penyelesaian apabila dalam pelaksanaan pembiayaan konsumen sepeda motor terjadi wanprestasi pada pihak konsumen

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui mengenai pembiayaan sepeda motor pada PT. Adira Dinamika Multi Finance dan prosedur penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi pada pihak debitur. Dapat disimpulkan bahwa semua dasar hukum perjanjian yang digunakan PT. Adira Dinamika Multi Finance tidak sesuai dengan kenyataannya.